

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-46/PD.02/2024

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAHPT ASURANSI ALLIANZ LIFE  
INDONESIA

Sehubungan dengan Pemisahan Unit Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia kepada PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin pembentukan unit syariah, sebagai berikut:

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Nomor Pencabutan Izin Usaha</b>	<b>Tanggal Pencabutan Izin Usaha</b>	<b>Jenis Izin Yang Dicabut</b>
Unit Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-507/PD.02/2024	9 September 2024	Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah

Unit Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia beralamat di World Trade Centre 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, Indonesia.

Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah dengan mengalihkan pengelolaan unit syariah kepada PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.

Dengan dicabutnya izin pembentukan unit syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Allianz Life Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-120924-070791

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 September 2024

Kepala Departemen Perizinan,  
Pemeriksaan Khusus dan  
Pengendalian Kualitas  
Perasuransian, Penjaminan dan  
Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

